

**DISKRESI HUKUM HAKIM DALAM PERMOHONAN
DISPENSASI KAWIN: SIKAP PENOLAKAN HAKIM
PENGADILAN AGAMA BANTUL**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

**RANI NUR AZIZAH, S.H
NIM. 23203011148**

PEMBIMBING:

PROF. Dr. EUIS NURLAELAWATI, MA

**MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2025

ABSTRAK

Fenomena perkawinan anak masih menjadi tantangan serius dalam perlindungan anak di Indonesia, meskipun batas usia perkawinan telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan disetarakan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dalam realitas sosial yang kompleks, permohonan dispensasi kawin tetap sering diajukan ke pengadilan dengan alasan perbenturan moral seperti perzinahan dan kedekatan hubungan, sementara aspek penting seperti kesiapan usia, pendidikan, ekonomi, dan dukungan keluarga sering kali diabaikan. Penelitian ini berfokus untuk mengkaji bagaimana hakim di Pengadilan Agama Bantul menggunakan diskresi hukumnya dalam merespons permohonan dispensasi kawin, terutama dalam konteks penolakan. Para hakim di sana telah menunjukkan kecenderungan menolak permohonan, berbeda dari pola umum yang cenderung permisif terhadap alasan-alasan seperti perzinahan. Penelitian ini juga bertujuan mengungkap dasar pertimbangan dan argumen yuridis hakim dalam menafsirkan “alasan mendesak” sesuai dengan prinsip perlindungan anak.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Melalui analisa deskriptif analitis, data diperoleh dari studi terhadap 13 dokumen penetapan Pengadilan Agama Bantul yang menolak permohonan dispensasi kawin pada rentang tahun 2020 hingga 2023, serta wawancara mendalam dengan hakim yang menangani perkara tersebut. Analisis dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang utuh terhadap bagaimana hakim menafsirkan konsep “alasan mendesak” secara kontekstual. Penelitian ini menggunakan teori diskresi hukum dan tindakan rasionalitas untuk menyoroti peran hakim sebagai aktor sosial yang tidak hanya menjalankan hukum secara formal, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan dan kepentingan terbaik bagi anak dalam setiap keputusannya.

Penelitian ini menemukan bahwa hakim Pengadilan Agama Bantul menolak permohonan dispensasi kawin meskipun pihak pemohon mengajukan alasan seperti perzinahan atau kekhawatiran terjadinya zina karena kedekatan hubungan. Penolakan tersebut didasarkan pada norma hukum positif, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, PERMA Nomor 5 Tahun 2019, merujuk pada konsep *maṣlahah mursalah*, dan prinsip *al-darūriyyāt al-khamsah*, serta perlindungan terhadap martabat manusia (*ḥifẓ al-‘ird*). Hakim juga mempertimbangkan faktor penting seperti usia anak yang masih jauh dari usia layak kawin, belum siapnya pendidikan, kondisi ekonomi calon suami yang belum stabil, dan minimnya dukungan sosial keluarga. Melalui diskresi yang rasional dan substantif, hakim bertujuan mencegah dampak negatif jangka panjang seperti putus sekolah, kemiskinan struktural, dan perceraian dini. Penolakan ini bukan penolakan terhadap nilai agama, tetapi bentuk tanggung jawab hukum untuk melindungi anak baik sebagai anggota keluarga maupun warga negara.

Kata Kunci: Diskresi Hakim, Dispensasi Kawin, Perlindungan Anak

ABSTRACT

The phenomenon of child marriage remains a serious challenge in child protection in Indonesia, despite the minimum age of marriage having been regulated under Law No. 1 of 1974 and equalized through Law No. 16 of 2019. In complex social realities, petitions for marriage dispensation are still frequently submitted to the courts, often justified by moral concerns such as premarital sexual relations or close relationships. However, crucial aspects such as age readiness, education, economic stability, and family support are often overlooked. This study focuses on examining how judges at the Bantul Religious Court exercise their legal discretion in responding to marriage dispensation petitions, particularly in cases of rejection. Unlike the general trend that tends to be permissive toward reasons such as premarital sexual relations, judges in Bantul have demonstrated a tendency to reject such petitions. This research also aims to reveal the basis of judicial considerations and legal arguments in interpreting “urg

This study adopts an empirical juridical approach. Through descriptive-analytical methods, data were collected from an examination of 13 court rulings rejecting marriage dispensation petitions at the Bantul Religious Court between 2020 and 2023, as well as in-depth interviews with the judges handling the cases. The analysis was conducted to gain a comprehensive understanding of how judges interpret the concept of “urgent reasons” contextually. The study applies theories of legal discretion and rational action to highlight the role of judges as social actors who not only apply the law formally but also take into account humanitarian values and the best interests of the child in their decisions.

*The findings show that the judges of the Bantul Religious Court reject marriage dispensation petitions even when applicants raise arguments such as premarital sexual relations or fears of such relations due to close proximity. The rejections are based on positive law—namely Law No. 1 of 1974, Law No. 16 of 2019, and Supreme Court Regulation (PERMA) No. 5 of 2019—as well as on the concepts of *maṣlahah mursalah*, the principle of *al-darūriyyāt al-khamsah*, and the protection of human dignity (*ḥifẓ al-‘ird*). Judges also consider essential factors such as the child’s young age, lack of educational readiness, the prospective husband’s unstable economic condition, and limited family support. Through rational and substantive discretion, judges aim to prevent long-term negative consequences such as school dropouts, structural poverty, and early divorce. Such rejections are not a denial of religious values but rather a legal responsibility to protect children both as family members and as citizens.*

Keywords: *Judicial Discretion, Marriage Dispensation, Child Protection.*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rani, Nur Azizah, S.H.

NIM : 23203011148

Program Studi : Magister Ilmu Syari'ah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisme, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 15 Juli 2025 M

19 Muharram 1447 H

Saya yang menyatakan,



Rani Nur Azizah, S.H.

NIM.23203011148

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudari Rani Nur Azizah, S.H.

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Rani Nur Azizah, S.H.
NIM : 23203011148
Judul : Diskresi Hukum Hakim Dalam Permohonan Dispensasi Kawin:
Sikap Penolakan Hakim Pengadilan Agama Bantul

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini saya mengharap agar tesis saudara tersebut di atas dapat segera dimunagasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr.wb,

Yogyakarta, 21 Juli 2025 M
25 Muharram 1447 H
Pembimbing,



Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, MA
197007041996032002

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 512840 Fax (0274) 545614
Yogyakarta 55281

KARTU BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Rani Nur Azizah, S.H.
NIM : 23203011148
Semester : 4 (Empat)
Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam
Prodi : Magister Ilmu Syari'ah
Pembimbing I / II *) : Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, MA.
Judul : Diskresi Hukum Hakim Dalam Permohonan Dispensasi
Kawin: Sikap Penolakan Hakim Pengadilan Agama Bantul

No	Tanggal	Konsultasi ke	Materi Bimbingan	Paraf Pembimbing
1	17-01-2025	1	Bimbingan Bab I (Proposal)	
2	17-02-2025	2	Revisi Bab I terkait Teori	
3	21-03-2025	3	Revisi Bab I terkait Teori	
4	25-03-2025	4	ACC Bab I, Bimbingan Teknis dan Substansi untuk Bab II	
5	25-04-2025	5	ACC BAB II, Bimbingan Teknis dan Substansi untuk Bab III	
6	28-05-2025	6	Revisi Substansi Bab I-III	
7	30-06-2025	7	Bimbingan Hasil Pengambilan Data dan Bimbingan hasil penulisan full Bab Tesis	
8	18-07-2025	8	Revisi Teknis Penulisan dan Isi substansi Tesis	
9	21-07-2025	9	ACC Munaqasyah	

Yogyakarta, 21 Juli 2025

Mengetahui,
Pembimbing

Prof. Dr. Euis Nurlaelawati,
MA

197007041996032002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-926/Un.02/DS/PP.00.9/08/2025

Tugas Akhir dengan judul : **DISKRESI HUKUM HAKIM DALAM PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN:
SIKAP PENOLAKAN HAKIM PENGADILAN AGAMA BANTUL**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RANI NUR AZIZAH, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 23203011148
Telah diujikan pada : Kamis, 07 Agustus 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 689ccf81c0275

Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.

SIGNED



Valid ID: 68a65cc39acf6

Penguji II

Dr. Muhrisun, S.Ag., BSW., M.Ag., MSW.

SIGNED



Valid ID: 68a554d7d52ce

Penguji III

Dr. Hijrian Angga Prihantoro, Lc., L.L.M.

SIGNED



Valid ID: 68a6881cce91c

Yogyakarta, 07 Agustus 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.

SIGNED

MOTTO

*“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”
(QS Al-Baqarah: 286)*

*Dengan kesadaran akan keterbatasan manusia, kutekuni penelitian ini sebagai
ikhtiar sederhana membaca lautan ilmu-Nya, seraya merenungi bahwa*

“what we know is a drop, what we don’t know is an ocean” (Isaac Newton).

*Berbekal keyakinan bahwa setiap tantangan ilmiah telah ditakar sesuai
kemampuan oleh Sang Maha Mengetahui, kutapaki langkah-langkah kecil dengan
kesabaran, karena “langkah kecil yang sabar mampu menaklukkan jarak jauh;
perjuangan hari ini adalah alasan kita tersenyum esok.”*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh kerendahan hati dan rasa syukur yang tak terhingga, tulisan ini kupersembahkan kepada:

ALLAH SWT

“Yang Maha Mengetahui dan Maha Penyayang. Pemilik segala ilmu, penentu segala takdir. Kepada-Mu aku berserah dan memohon ridho. Tanpa kasih dan petunjuk-Mu, setiap huruf dalam halaman ini takkan berarti. Semoga setiap langkah, letih, dan doa ini tercatat sebagai amal yang Kau terima.”

KELUARGA PENULIS

“Teruntuk Bapak Nyamin dan Ibu Khaliyatus Sholihah tiang kehidupanku. Terima kasih atas cinta tanpa syarat, doa yang tak pernah putus, dan kesabaran menuntunku bahkan ketika aku rapuh. Untuk saudara kandungku adik Rina Nur Luthfiana Ramadhani yang menjadi teman setia dalam canda dan duka. Kalian adalah rumah tempatku pulang, kekuatan yang tak pernah padam.”

GURU-GURU PENULIS

“Khusus kepada Kyai Pondok tercinta. Dr. K.H. Marzuqi Mustamar, M.Ag., dan Ibu Nyai Dra. Hj. Saidah Mustagfiroh, yang tak hanya menanamkan ilmu tapi juga membentuk akhlak, membimbing dengan kasih, dan menjadi teladan dalam kesederhanaan dan keikhlasan. Kepada dosen pembimbing saya, Ibu Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A yang dengan sabar membimbing, mengarahkan, dan memotivasi hingga tulisan ini selesai. Untuk segenap guru dan dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, terima kasih atas ilmu, teladan, dan nasihat yang akan terus mengalir menjadi amal jariyah, menuntun kami untuk berpikir kritis, berbuat adil, dan berakhlak mulia.”

PEMILIK NIM 23203011148

“Untuk aku yang pernah merasa lelah, hampir menyerah, tapi memilih tetap berdiri. Terima kasih telah berani menghadapi ketakutan, menepis keraguan, dan menulis tulisan ini hingga selesai. Semoga perjuangan ini selalu mengingatkan bahwa dengan niat yang baik, kesungguhan, dan doa, setiap langkah akan menemukan jalannya.”

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	Đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef

ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
هـ	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	<i>‘Illah</i>

Ta’ marbūṭah di akhir kata

Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā’idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

Vokal pendek

1.	-----	fathah	ditulis	a
2.	-----	kasrah	ditulis	i
3.	-----	ḍammah	ditulis	u

Vokal panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	Ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْثَى	ditulis ditulis	Ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلُوَانِي	ditulis ditulis	Ī <i>al- 'Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُوم	ditulis ditulis	Ū <i>'Ulūm</i>

Vokal rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْل	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لِإِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

Kata Sandang Alif +Lam

Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>
ذوي الفروض	ditulis	<i>Ẓawī al-Furūd</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله حمدته ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضلّ له، ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. اللهم صلّ وسلّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد

Puji dan Syukur Penulis ucapkan hanya bagi Allah SWT. Karena penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan umat yaitu Baginda Nabi Muhammad saw, yang ditunggu syafa'atnya di yaumul qiyamah.

Penyusunan tesis ini dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Ilmu Syari'ah dengan Konsentrasi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam menyelesaikan tesis ini, Penulis sadar bahwa dalam proses penulisan tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Penulis mengucapkan terima kasih dan rasa hormat secara khusus kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Ayah sang superheroku Bapak Nyamin. Malaikat tanpa sayap ibuku, Ibu Khaliyatus Sholihah, dan adikku Rina Nur Luthfiana Ramadhani, serta keluarga penulis yang telah memberikan segala bentuk *support* dan doa untuk kesuksesan dunia dan akhirat.
2. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;

4. Ibu Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.S.I, selaku ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
5. Ibu Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, MA selaku Dosen Pembimbing Tesis dengan segenap kemampuan, waktu, pikiran dan tenaga serta penuh keikhlasan dan kesabaran membimbing penulis dalam proses penyusunan hingga penyelesaian ini.
6. Bapak Dr. H. Kamsi, M.A selaku Dosen Penasehat Akademik juga kepada Bapak/ibu Dosen yang telah memberikan ilmunya selama di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Dr. Malik Ibrahim, Bapak M.Ag, Dr. Moh. Tamtowi, Bapak M. Ag, Dr. Mansur, S. Ag., Dr. Kholid Zulfa, M.Si., Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M. Ag., M.A., Prof. Dr. H. Agus Moh. Najib, S. Ag., M.Ag., Dr. Muhrisun, S. Ag., BSW., M. Ag., Dr. Samsul Hadi, S. Ag., M.Ag.
7. Segenap Pimpinan dan Staf Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
8. Staf Tata Usaha Prodi Magister Ilmu Syariah, yang telah membantu memudahkan berbagai urusan administratif berkaitan dengan perkuliahan dan penyusunan tesis ini;
9. Segenap teman-teman seperjuangan penulis selama berkuliah di UIN Sunan Kalijaga yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini, H. M. Isbat Atiqillah Pranata, S.H., M.H., Nurangdini Zaenab Djahamao, S.H., M.H, Aan Masrul S.H., M.H, Habib

Arrasyid L.C., M.H, M.H. Fadhulurrahman S.H., M.H, Mahmudin S.H.,
M.H, Nurul Izza Albadiah S.H., M.H, Isna Diana S.H., M.H, Yusran
Sibawaih, Sos., M.H, Luqman Abdulhakim, Lc., M.H., Nila Yuwafa Shihah,
S.H., M.H.

10. Kepada siapapun yang memberikan sumbangsih dalam penulisan Tesis ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu namun sangat membantu baik moril maupun secara spiritual.

Semoga ilmu yang penulis peroleh selama menempuh studi di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dapat menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat bagi semua, terutama bagi penulis pribadi. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna dan masih terdapat kekurangan yang perlu diperbaiki. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak.

Yogyakarta, 15 Juli 2025

Penyusun,



Rani Nur Azizah, S.H

NIM. 23203011148

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
<i>ABSTRACT</i>	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iv
SURAT PERSETUJUAN TESI	v
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan dan Kegunaan	11
D. Telaah Pustaka	12
E. Kerangka Teori	17
1. Diskresi Hukum Hakim	17
2. Tindakan Rasional	19
F. Metode Penelitian	22
1. Jenis penelitian	23
2. Sifat Penelitian	23
3. Pendekatan Penelitian	23
5. Teknik Pengumpulan Data	25
6. Teknik Analisis Data	26
G. Sistematika Pembahasan	27
BAB II KETENTUAN BATAS USIA PERKAWINAN, DISPENSASI KAWIN, DAN “ALASAN MENDESAK”	28
A. Ketentuan Batas Usia Perkawinan	28
1. Batas Usia Perkawinan Menurut Fikih dan Ulama Kontemporer	29

2. Batas Usia Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-Undangan: Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).....	40
B. Dispensasi Kawin.....	44
1. Pengertian Dispensasi Kawin.....	44
2. Dasar Hukum Dispensasi Kawin dalam Hukum Positif Indonesia.....	45
3. Mekanisme Permohonan Dispensasi Kawin	47
C. Konsep “Alasan Mendesak”	49
1. Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	50
2. Menurut Undang-Undang Perkawinan.....	52
3. Menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019....	53
BAB III DATA STATISTIK DAN PENETAPAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA BANTUL.....	61
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Bantul	61
1. Sejarah Pendirian.....	61
2. Profil dan Struktur Organisasi	63
B. Data Perkara Permohonan Dispensasi Kawin Tahun 2020-2023: Paparan Umum.....	65
C. Data Penolakan Perkara Permohonan Dispensasi Kawin Tahun 2020-2023 69	
1. Usia Calon Mempelai.....	69
2. Klasifikasi Pekerjaan Calon Mempelai	72
D. Diskripsi Perkara Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin Tahun 2020- 2023	74
1. Permohonan dengan Alasan Perzinahan	74
2. Permohonan dengan Alasan Kekhawatiran Zina	75
BAB IV DISKRESI HUKUM HAKIM DALAM PENOLAKAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA BANTUL: INTERPRETASI “ALASAN MENDESAK” DAN RASIONALITAS SUBSTANTIF.....	88
A. Argumen Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin: Tidak Sejalannya Alasan Pengajuan dengan Ketentuan Hukum	88
1. Zina Tidak Selalu Menjadi “Alasan Mendesak”	94
2. Kekhawatiran Spekulatif Atas Terjadinya Perzinahan.....	110
B. Rasionalitas Substantif dan Diskresi Hukum dalam Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin	118

1. Isu Usia Anak	122
2. Isu Hak Pendidikan Anak.....	127
4. Isu Dukungan Keluarga.....	136
C. Diskresi Sebagai Rasionalisasi Nilai Sosial dan Budaya.....	143
BAB V PENUTUP.....	150
A. Kesimpulan	150
B. Saran.....	151
DAFTAR PUSTAKA	154
LAMPIRAN.....	166
CURRICULUM VITAE	169



DAFTAR TABEL

Tabel 1: Data Perkara Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Bantul	9
Tabel 2: Rekapitulasi Penetapan Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2020-2023	66
Tabel 3: Data Rata-Rata Usia Pasangan Permohonan Dispensasi Kawin Tahun 2020 hingga 2023	68
Tabel 4: Data Usia Pasangan Calon Mempelai dalam Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin Tahun 2020-2023	69
Tabel 5: Klasifikasi Pekerjaan Pasangan Calon Mempelai di Pengadilan Agama Bantul dalam Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin Tahun 2020-2023.....	72



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam konteks hukum di Indonesia, perkawinan dipandang tidak hanya sebagai peristiwa pribadi, tetapi juga sebagai peristiwa hukum yang membawa konsekuensi sosial dan spiritual. Tujuan perkawinan bukan sekadar membentuk ikatan sah antara dua individu, tetapi juga menghadirkan keturunan secara sah serta menjadi jalan untuk memperoleh keberkahan.¹ Untuk itu, negara menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Ketentuan ini hadir sebagai bentuk perlindungan terhadap anak agar lebih siap secara fisik, mental, dan ekonomi dalam menjalani kehidupan berumah tangga.

Penetapan usia minimal tersebut bukan hanya dimaksudkan sebagai aturan formal semata, tetapi juga menjadi instrumen negara untuk menjamin kepentingan terbaik bagi anak, sebagaimana sejalan dengan amanat Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi. Namun, dalam praktiknya aturan ini sering kali berhadapan dengan kenyataan sosial yang sarat pengaruh budaya, tekanan ekonomi, maupun kekhawatiran moral orang tua yang mendorong terjadinya perkawinan di usia dini. Dalam kondisi semacam itu, hukum memberikan celah melalui mekanisme dispensasi kawin. Pada titik inilah hakim memiliki peran strategis untuk menilai apakah alasan yang diajukan benar-benar “mendesak” dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun moral. Sebab hukum

¹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2006), hlm 3-5.

tidak berjalan dalam ruang hampa, melainkan selalu berinteraksi dengan realitas sosial yang mengitarinya.²

Oleh karena itu, Undang-Undang Perkawinan memberikan kemungkinan adanya penyimpangan terhadap ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 melalui pasal 7 ayat (2), yang memperbolehkan calon mempelai yang belum mencapai usia minimal untuk mengajukan dispensasi kawin. Permohonan ini diajukan ke pengadilan oleh orang tua atau wali dari pihak anak. Dengan demikian, meskipun perkawinan di bawah umur secara umum dilarang, pelaksanaannya tetap dimungkinkan apabila telah mendapatkan persetujuan dari Pengadilan Agama. Hal ini menegaskan bahwa peran hakim menjadi penentu utama dalam menyeimbangkan antara norma hukum dan realitas sosial demi menjaga perlindungan anak serta tujuan luhur dari sebuah perkawinan.

Indonesia menempati peringkat kedelapan di dunia dalam hal total kasus perkawinan anak. Data *United Nations Children's Fund* (UNICEF) menunjukkan bahwa Indonesia memiliki akumulasi pengantin anak tertinggi peringkat delapan dengan catatan sekitar 1.459.000 anak.³ Fenomena dispensasi kawin di Indonesia terus menjadi perhatian utama dalam dinamika hukum keluarga, terutama pasca perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

² Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*, Herper & Row, Terj oleh Raisul Muttaqien, *Hukum Responsif*, cet ke- 2, (Bandung: Nusamedia, 2008), hlm 3.

³ UNICEF dan PUSKAPA UI, *Fatsheet:Child Marriage in Indonesia*, (Jakarta: UNICEF and PUSKAPA UI, 2020), <https://unicef.org/indonesia/reports/childmarriage-in-indonesia>

1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menaikkan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Dampaknya, permohonan dispensasi kawin yang diajukan ke Pengadilan Agama meningkat signifikan dalam lima tahun terakhir.⁴

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, terdapat lebih dari 60.000 permohonan dispensasi kawin sejak 2019 hingga 2023, dengan mayoritas pemohon berasal dari wilayah pedesaan dan berpendidikan rendah.⁵ Sebagaimana riset yang dilakukan oleh IJRS dan AIPJ2 bahwa pada tahun 2018, Pengadilan Agama seluruh Indonesia menerima 13.880 permohonan dispensasi kawin dan pada tahun 2019 menerima 24.864 perkara dispensasi kawin.⁶ Fakta ini menunjukkan perkawinan di bawah umur masih tinggi dan mengalami peningkatan, hal ini menunjukkan adanya disparitas antara regulasi normatif dengan realitas sosial masyarakat yang masih mempraktikkan perkawinan usia di bawah umur. Beberapa faktor yang menjadi alasan terjadinya perkawinan di bawah umur begitu bervariasi, di antaranya karena faktor ekonomi, perjodohan, tradisi adat di beberapa wilayah dan yang tidak kalah mendasaknya

⁴ Supadi, "Menakar Kembali Alasan Mendesak Dalam Perkara Dispensasi Kawin", Samarinda: Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, 2023, diakses 2 Maret 2025, <https://pta-samarinda.go.id/artikel-pengadilan/1523-menakar-kembali-alasan-mendesak-dalam-perkara-dispensasi-kawin-oleh-dr-drs-supadi-m-h>

⁵ *Ibid.*

⁶ *Indonesia Judicial Research Society (IJRS)*, Bestha Inatsan Ashila, Kharisanty Soufi Aulia, Arsa Ilmi Budiarti, *Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*, (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia Bersama *Indonesia Judicial Research Society (IJRS)* dengan dukungan *Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2)*, 2020), hlm. 20.

disebabkan karena pergaulan bebas sehingga menyebabkan hamil diluar nikah.⁷

Dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa alasan-alasan pemberian dispensasi kawin berdasarkan “alasan yang mendesak dan dapat dibuktikan”. Dalam Pasal tersebut ditegaskan bahwa dispensasi hanya bisa diajukan jika terdapat alasan yang benar-benar mendesak. Istilah "mendesak" di sini tidak cukup hanya berdasarkan klaim dari pemohon, tetapi harus dibuktikan secara objektif di persidangan. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk melakukan penilaian yang mendalam dan mempertimbangkan berbagai aspek sosial dan rasional berdasarkan fakta-fakta yang muncul selama proses persidangan, guna menentukan apakah alasan mendesak itu benar-benar ada.⁸ Namun tafsir atas frasa “alasan mendesak” ini sangat bervariasi dan menimbulkan perbedaan pendekatan di berbagai pengadilan.

Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki perangkat peraturan dan lembaga yang berkompeten untuk menyelesaikan berbagai persoalan, termasuk perkara dispensasi kawin. Pada awalnya, pengadilan belum memiliki norma atau standar yang jelas sebagai pedoman dalam menangani permohonan dispensasi kawin. Hakim hanya dapat memutus perkara berdasarkan permohonan yang diajukan dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

⁷ Mukti Ali, Roland Gunawan, Ahmad Hilmi, Jamaluddin Mohammad, *Fikih Kawin Anak (Membaca Ulang Teks Keagamaan Perkawinan Usia Anak-Anak)*, (Jakarta: Rumah Kitab, 2015), hlm 113.

⁸ Hasan Ashari, “Rekonstruksi Pertimbangan Alasan Sangat Mendesak pada Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama”, *Al-Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Vol. 18: 2, (2024): 5.

Dalam kondisi ini, hakim berhadapan dengan keterbatasan norma yang dapat dijadikan rujukan sebelum adanya pemeriksaan perkara. Untuk mengatasi kekosongan tersebut, kemudian lahir Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang berfungsi sebagai pedoman sekaligus alat ukur bagi hakim dalam memutus perkara.

Lebih lanjut, meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 melalui Pasal 7 ayat (2) menegaskan bahwa dispensasi kawin hanya dapat diberikan dengan “alasan mendesak dan dapat dibuktikan”, PERMA Nomor 5 Tahun 2019 hadir untuk mempertegas implementasi ketentuan tersebut. Peraturan ini memberikan panduan yang lebih terstruktur kepada Pengadilan Agama, khususnya dalam memastikan bahwa setiap permohonan dispensasi benar-benar mempertimbangkan aspek perlindungan kepentingan anak. Dengan demikian, hakim tidak hanya berpijak pada aspek formal undang-undang, tetapi juga memiliki kerangka yang lebih jelas dalam menimbang fakta sosial, psikologis, dan kemaslahatan anak ketika memutus perkara dispensasi kawin. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan putusan hakim yang megabulkan permohonan tanpa didukung oleh urgensi yang memadai.

Sebagaimana penelitian Ramelan dan Nurtsani mencatat bahwa dalam banyak kasus, alasan seperti “sudah lama pacaran” atau “takut zina” kerap dikategorikan sebagai alasan mendesak, meskipun tidak didukung oleh data

psikologis atau medis.⁹ Dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 ini telah dijabarkan tujuh aspek penting yang wajib dievaluasi hakim sebelum mengambil keputusan, termasuk kondisi fisik, psikologis, pendidikan, hingga potensi paksaan. Namun, implementasi pedoman ini belum sepenuhnya konsisten di seluruh wilayah peradilan, karena terdapat permohonan yang dikabulkan meski tidak memenuhi standar penilaian mendesak sebagaimana yang telah diatur secara normatif.¹⁰

Dalam praktik sejumlah Pengadilan Agama, masih terlihat kecenderungan hakim bersikap permisif dalam menangani permohonan dispensasi kawin. Banyak permohonan dikabulkan hanya karena alasan kekhawatiran terhadap perbuatan zina atau beban moral keluarga, tanpa melalui proses pembuktian yang mandalam sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. Pendekatan ini lebih menonjolkan pertimbangan sosial-religius ketimbang orientasi pada perlindungan anak. Hal ini menunjukkan bahwa norma kultural dan argumen agama seperti “takut berzina” atau “tanggung jawab pengasuhan anak” masih sangat memengaruhi pertimbangan hakim dalam memutus perkara.¹¹ Salah satu penelitian yang mengindikasikan tingginya angka penerimaan permohonan dispensasi kawin di

⁹ Rafida Ramelan dan Rahmi Nurtsani, “Disfungsi Dispensasi Kawin dalam Pencegahan Perkawinan Anak di Indonesia”, *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 8: 1, (2024):15-17.

¹⁰ Fahadil Amin Al Hasan dan Deni Kamaluddin Yusup, “Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum Indonesia Menjamin Kepentingan Terbaik Anak Melalui Putusan Hakim”, *Al-Ahwal*, Vol. 14: 1, (2021): 85-96.

¹¹ Waas Sab, “Analisis Fenomena Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Lebong”, *BERASAN: Journal of Islamic Civil Law*, Vol. 3: 1, (2024): 34-42.

Pengadilan Agama yaitu riset yang dilakukan oleh *Australia Indonesia Partnership For Justice 2* (AIPJ 2) pada tahun 2019 dinyatakan bahwa 99% permohonan dispensasi kawin yang disidangkan di Pengadilan dikabulkan oleh hakim.¹²

Perbedaan dalam penafsiran “alasan mendesak” antar pengadilan telah menimbulkan ketimpangan perlakuan hukum, padahal keadilan menuntut kesetaraan dalam penerapan aturan. Setiap pengadilan cenderung menggunakan standar yang berbeda, meskipun perkara yang dihadapi memiliki karakteristik yang serupa. Karena itu, penting dilakukan kajian yuridis empiris terhadap bagaimana hakim, khususnya di Pengadilan Agama Bantul, memahami dan menerapkan alasan mendesak dalam permohonan dispensasi kawin, terutama saat permohonan ditolak. Penelitian ini menjadi krusial untuk menilai sejauh mana hukum benar-benar berpihak pada perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak

Pengadilan Agama Bantul tercatat sebagai salah satu Lembaga peradilan yang disinyalir melakukan penolakan terhadap permohonan dispensasi kawin dalam rentang tahun 2020 hingga 2023.¹³ Meskipun jumlahnya tidak signifikan secara kuantitatif, akan tetapi temuan ini menarik untuk dikaji, karena yang menjadi sorotan adalah sebagian besar penelitian

¹² *Indonesia Judicial Research Society* (IJRS), Bestha Inatsan Ashila, Kharisanty Soufi Aulia, Arsa Ilmi Budiarti, *Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*, (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia Bersama *Indonesia Judicial Research Society* (IJRS) dengan dukungan *Australia Indonesia Partnership for Justice 2* (AIPJ2), 2020), hlm. 10.

¹³ Dina Nurfitri, Arsip Laporan Tahunan Permohonan Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Bantul Tahun 2020-2023, 13 November 2024.

sebelumnya hanya berfokus pada aspek pengabulan, sedangkan penolakan justru menyimpan nilai-nilai hukum, moral dan sosial yang sangat penting untuk diungkap. Pada titik inilah peran integritas dan independensi hakim diuji. Penolakan atas permohonan dispensasi kawin sesungguhnya mencerminkan keberpihakan hakim terhadap prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Namun, bila penolakan tersebut tidak disertai dengan argumen yuridis yang kuat dan pertimbangan faktual yang cukup, maka putusan justru berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

Lebih lanjut, analisis terhadap dasar penolakan yang dilakukan oleh hakim memungkinkan adanya perumusan parameter objektif tentang apa yang dimaksud “alasan mendesak” sebuah istilah yang selama ini masih multitafsir dalam praktik di Pengadilan. Oleh karena itu, urgensi dari penelitian ini tidak hanya pada aspek yuridisnya, tetapi juga pada upaya memperkuat nilai-nilai keadilan substantif dan perlindungan anak dalam praktik hukum Islam dan hukum nasional.

Sejalan dengan itu, tren permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bantul dalam empat tahun terakhir 2020 hingga 2023 menunjukkan kecenderungan penurunan. Hal ini dapat menjadi indikator bahwa pendekatan yang lebih kritis dan selektif dari hakim telah mulai memberi dampak terhadap masyarakat dalam hal mempertimbangkan secara matang sebelum mengajukan permohonan. Untuk memahami perubahan ini secara lebih utuh, data kuantitatif mengenai permohonan dan penolakan dispensasi kawin di periode tersebut menjadi penting untuk disoroti dalam analisis selanjutnya.

Tabel 1: Data Perkara Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Bantul

Perkiara	2020	2021	2022	2023
Dispensasi Kawin Dikabulkan	229	145	140	92
Dispensasi Kawin Tidak Diterima	1	1	0	6
Dispensasi Kawin Ditolak	2	4	1	6
Dispensasi Kawin Dicabut	4	8	11	5
Dispensasi Kawin Gugur	1	3	2	1
Dispensasi Kawin Dicoret	1	0	0	0
JUMLAH	238	161	154	110

Sebagaimana tabel data terkait laporan tahunan Pengadilan Agama Bantul kasus dispensasi kawin menunjukkan bahwa pada tahun 2020 jumlah kasus yang masuk sebanyak 238 kasus, pada tahun 2021 sebanyak 161 kasus, pada tahun 2022 sebanyak 154 kasus dan pada tahun 2023 sebanyak 111 kasus. Dari total 664 perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bantul dari tahun 2020 hingga 2023 terdapat 13 perkara dispensasi kawin yang ditolak, sisanya terbagi atas perkara yang dicabut, gugur dan yang tidak dapat diterima.¹⁴

Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana hakim menggunakan diskresinya dalam menolak permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bantul, serta apa dasar pertimbangan sosial hukum dan moral yang digunakan. Penelitian ini memetakan terkait alasan-alasan penolakan permohonan dispensasi kawin. Penelitian ini juga menganalisis bagaimana penolakan tersebut dijustifikasi secara hukum dan sosial dan apakah praktik diskresi yang dilakukan selaras dengan amanat perundang-undangan serta hukum Islam. Fokus utama adalah pada sikap hakim sebagai pelaku aktif

¹⁴ Dina Nurfitri, Arsip Laporan Tahunan Permohonan Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Bantul Tahun 2020-2023, 13 November 2024.

dalam pembentukan makna hukum.

Untuk menganalisis fenomena ini secara menyeluruh, digunakan dua teori: teori diskresi hukum hakim dan teori tindakan rasional Max Weber. Teori diskresi menjelaskan bahwa hakim memiliki ruang kebebasan untuk memutuskan di luar norma formal, ketika Undang-Undang tidak mengatur secara rinci, selama tetap dalam koridor hukum dan keadilan. Sementara itu, teori tindakan rasional Max Weber memberikan penjelasan bahwa setiap tindakan, termasuk penetapan hakim, memiliki makna subjektif yang dipengaruhi oleh nilai dan orientasi rasional. Weber membagi tindakan rasional menjadi empat tipe. Penggabungan dua teori ini dimaksudkan untuk menggabungkan aspek normatif dan sosiologis, bahwa penolakan bukan semata perihal prosedur, melainkan juga ekspresi nilai dan tanggung jawab sosial dari seorang hakim terhadap generasi muda dan masa depan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian yang berjudul **“Diskresi Hukum Hakim Dalam Permohonan Dispensasi Kawin: Sikap Penolakan Oleh Hakim Pengadilan Agama Bantul”** sangat penting untuk dilakukan secara praktis dan akademis. Secara praktis, karena dapat menjadi bahan pertimbangan dalam evaluasi penerapan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dan akademik karena memberikan kerangka berpikir baru dalam melihat hakim bukan sebagai pelaksana hukum pasif, melainkan sebagai aktor yang berperan dalam membentuk arah keadilan sosial. Dalam konteks perlindungan anak, penelitian ini juga penting untuk mengingatkan bahwa hukum bukan hanya tentang teks, tetapi tentang nilai, logika sosial dan masa depan manusia.

Diskresi hakim menjadi penentu utama apakah dispensasi kawin akan mengarah pada keadilan atau sekadar menjadi legalisasi formal belaka.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa dasar argumen hukum hakim dalam melakukan penolakan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bantul?
2. Sejauh mana sikap penolakan hakim Pengadilan Agama Bantul berkorelasi dengan interpretasi terhadap “alasan mendesak” dan dengan prinsip perlindungan anak?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berangkat dari latar belakang di atas penelitian ini memiliki tujuan dan kegunaan sebagai berikut;

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

- a. Untuk menguraikan dasar argumen hukum hakim dalam melakukan penolakan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bantul
- b. Untuk menganalisis sejauh mana sikap penolakan hakim Pengadilan Agama Bantul berkorelasi dengan interpretasi terhadap alasan mendesak dengan prinsip perlindungan anak

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah;

a. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat dijadikan sumbangsih khazanah keilmuan khususnya pada bidang hukum keluarga Islam baik secara khusus ataupun secara umum terkait diskresi hakim dengan menekankan bahwa diskresi tidak hanya bernilai yuridis tetapi bersifat sosial dan nilai.

b. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan masukan konstruktif bagi pemerintah dan pembentuk kebijakan agar mengoptimalkan peraturan yang telah dibuat terkait dispensasi kawin terkhusus memperjelas batasan dan pedoman praktik diskresi dalam perkara dispensasi kawin, sehingga tidak terjadi ambiguitas dalam penerapan hukum.

D. Telaah Pustaka

Dalam suatu penelitian ilmiah, penting bagi peneliti untuk memetakan posisi kajiannya di tengah lanskap keilmuan yang sudah ada. Telaah pustaka menjadi pijakan kritis untuk mengidentifikasi ruang kosong atau *research gap* yang belum banyak dikaji secara mendalam. Untuk itu, dalam penelitian ini penulis mengkaji beberapa telaah Pustaka. Adapun penulis dapat menyimpulkan bahwa penelitian yang telah ada dapat dikategorikan pada tiga tema penelitian.

Tema **pertama**, Penelitian yang menyoroti penolakan permohonan

dispensasi kawin yang ditulis oleh Muhammad Ali Murtadlo¹⁵ dan Aisyah Hafidh Kurniawati¹⁶; sebagaimana Muhammad Ali Murtadlo penelitian dengan judul “Penolakan Dispensasi Nikah Oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun (Analisis Terhadap Penetapan Perkara No 9/Pdt.P/2022/PA.Mn)” berfokus pada alasan hukum formal yang dijadikan dasar hakim dalam menolak permohonan dispensasi kawin dengan fokus pada satu perkara saja. Adapun temuan penelitian menyimpulkan bahwa alasan kekhawatiran zina tanpa bukti mendesak tidak cukup untuk dikabulkan. Penelitian tersebut belum mengangkat aspek sosial dan nilai tindakan hakim secara keseluruhan. Sementara itu, Aisyah Hafidh Kurniawati yang berjudul “Pertimbangan Hakim dalam Penolakan Dispensasi Kawin Perspektif Teori Sistem Hukum” memperluas cakupan dengan analisis sistem hukum Friedman untuk memahami inkonsistensi antar pengadilan. Temuan utama menunjukkan bahwa perbedaan budaya hukum dan multitafsir terhadap alasan mendesak menjadi penyebab utama inkonsistensi. Namun, kedua penelitian tersebut belum menyentuh aspek penting bagaimana hakim sebagai aktor sosial menggunakan diskresi untuk membentuk praktik hukum yang bermakna secara sosial.

Kedua, mencakup studi yang mengkaji penafsiran frasa “alasan mendesak” sebagai dasar dikabulkannya atau ditolaknya permohonan

¹⁵ Muhammad Ali Murtadlo, “Penolakan Dispensasi Nikah Oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun (Analisis Terhadap Penetapan Perkara No 9/Pdt.P/2022/PA.Mn)”, *Jurnal Legisla: Jurnal Hukum Universitas Sunan Giri Surabaya*, Vol. 15: 1, (2023).

¹⁶ Aisyah Hafidh Kurniawati, “Pertimbangan Hakim dalam Penolakan Dispensasi Kawin Perspektif Teori Sistem Hukum”, *Muadalah: Jurnal Hukum*, Vol. 4: 2, (2024).

dispensasi kawin. Seperti yang ditulis oleh M. Beni Kurniawan¹⁷, Muhammad Irfan Ad¹⁸, Ardi Akbar Tanjung¹⁹ dan Hesti Silfiani.²⁰ M. Beni Kurniawan yang berjudul “Penafsiran Makna (Alasan Sangat Mendesak) Dalam Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin: Kajian Putusan Nomor 0127/Pdt.P/2021/Pa.Kr” berfokus pada penafsiran penolakan satu putusan dengan menggunakan pendekatan teori maqasid asy-syar’ah. Penelitian tersebut belum menempatkan keputusan hakim sebagai bentuk ekspresi tanggung jawab sosial dan rasionalitas nilai. Sedangkan Muhammad Irfan AD yang berjudul “Pemaknaan Keadaan Mendesak Sebagai Alasan Dalam Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Penetapan Pengadilan Agama Padang Tahun 2020-2023)” mengelaborasi berbagai faktor seperti kehamilan dan nilai masalah, tetapi belum melihat penolakan sebagai praktik diskresi yang merefleksikan tanggung jawab moral.

Sama halnya dengan Muhamad Irfan AD, penelitian Ardi Akbar Tanjung yang berjudul “Pertimbangan Hakim Memberikan Dispensasi Kawin Kata “Mendesak” Dalam Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019

¹⁷ M. Beni Kurniawan, “Penafsiran Makna (Alasan Sangat Mendesak) Dalam Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin: Kajian Putusan Nomor 0127/Pdt.P/2021/Pa.Kr”, *Jurnal Yudisial*, Vol. 15: 1, (2022).

¹⁸ Muhammad Irfan Ad, “Pemaknaan Keadaan Mendesak Sebagai Alasan Dalam Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Penetapan Pengadilan Agama Padang Tahun 2020-2023)”, *Tesis Magister Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, (2024).

¹⁹ Ardi Akbar Tanjung, “Pertimbangan Hakim Memberikan Dispensasi Kawin Kata “Mendesak” Dalam Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi Pandangan Pengadilan Agama Palangka raya)”, *Tesis*, Program Pascasarjana, IAIN Palangka Raya, (2021).

²⁰ Hesti Silfiani, “Pertimbangan Hukum Hakim dan pemaknaan Alasan Sangat Mendesak Dalam Penolakan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Batang Tahun 2023”, *Tesis*, Program Pascasarjana, K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, (2024).

Perubahan atas Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi Pandangan Pengadilan Agama Palangka raya)” juga mengelaborasi berbagai faktor seperti kehamilan dan nilai masalah. Namun penelitian tersebut, tidak membahas mekanisme penolakan dan bagaimana nilai hukum digunakan secara diskresioner yang merfleksikan tanggung jawab moral. Sedangkan Hesti Silfiani yang berjudul “Pertimbangan Hukum Hakim dan pemaknaan Alasan Sangat Mendesak Dalam Penolakan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Batang Tahun 2023” penelitian tersebut lebih dekat dengan isu yang diteliti penulis melalui pendekatan hukum progresif, akan tetapi belum membedah diskresi sebagai tindakan sosial bernilai.

Ketiga, penelitian yang dilakukan secara umum dengan mengambil wilayah Pengadilan Agama Bantul terkait permohonan dispensasi kawin, seperti yang ditulis Dika Putri Vindi Santika Anie²¹, Faida Hilyasani, dkk²² dan Qurratul Uyun.²³ Dika Putri Vindi Santika Anie dengan penelitian yang berjudul “Disparitas Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Dispensasi Kawin Terkait Batas Usia Minimum Untuk Menikah Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan (Studi Pada Pengadilan Agama Bantul)” yang mengungkapkan

²¹ Dika Putri Vindi Santika Anie yang berjudul “Disparitas Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Dispensasi Kawin Terkait Batas Usia Minimum untuk Menikah Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan (Studi Pada Pengadilan Agama Bantul)”, *Tesis* Magister Universitas Gajah Mada Yogyakarta, (2022).

²² Faida Hilyasani, dkk, “Dispensasi Nikah: Analisis Kontemporer Dimensi Pernikahan Dini Menurut Berbagai Aktor di Kabupaten Bantul D.I. Yogyakarta, *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 4, No. 2, (2022).

²³ Qurratul Uyun, “Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Menurut Hakim Pengadilan Agama Bantul”, *Tesis* Magister Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2022).

adanya inkonsistensi karena perbedaan kondisi masyarakat, geografis dan penafsiran hakim. Namun demikian, Penelitian oleh Dika tidak mengkaji sikap hukum hakim terkait dengan penolakan, penelitian hanya fokus pada disparitas, dan belum mendalami tindakan penolakan sebagai ekspresi nilai sosial.

Sedangkan Faida Hilyasani, dkk yang berjudul “Dispensasi Nikah: Analisis Kontemporer Dimensi Pernikahan Dini Menurut Berbagai Aktor di Kabupaten Bantul D.I. Yogyakarta” meneliti dispensasi kawin di Bantul dengan perspektif tindakan sosial Weber. Penelitian ini sekadar bersifat deskriptif dan luas belum mengerucut pada kajian diskresi dalam sikap penolakan hakim secara yuridis mendalam. Adapun Qurratul Uyun berjudul “Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Menurut Hakim Pengadilan Agama Bantul” berfokus meneliti asas kepentingan terbaik bagi anak dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dengan menggunakan pendekatan hermeneutika hukum. Penelitian tersebut tidak secara khusus mengkaji sikap penolakan dan belum melihat bagaimana diskresi digunakan sebagai bentuk perlindungan anak secara aktif. Ketiganya membuka ruang penting dalam pemahaman lokal dan sosial, namun tetap belum mengerucut pada bagaimana penolakan dispensasi kawin dijalankan sebagai bentuk diskresi rasional bernilai, dan bagaimana hakim bertindak sebagai pelaku transformasi nilai dari sistem hukum.

Dari keseluruhan kajian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sangat sedikit yang secara eksplisit menganalisis sikap penolakan hakim sebagai

praktik diskresi hukum yang berakar pada nilai perlindungan anak dan pertimbangan sosial jangka panjang. Di sinilah letak celah penelitian yang akan diisi oleh penulis. Penelitian ini menawarkan perspektif baru dengan menyangdingkan teori diskresi hukum hakim dan tindakan rasional. Melalui pendekatan yuridis-empiris, studi ini tidak hanya memeriksa dokumen penetapan dan wawancara, tetapi juga menginterpretasikan praktik penolakan sebagai ekspresi nilai, tanggung jawab sosial, dan instrumen perlindungan anak. Dalam konteks ini, hakim diposisikan bukan sekadar corong undang-undang, tetapi sebagai aktor rasional yang mengartikulasikan hukum melalui keputusan yang sensitif terhadap realitas sosial dan cita-cita kemaslahatan bersama.

E. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teori yang dinilai relevan untuk mendalami fokus kajian, khususnya terkait penolakan permohonan dispensasi kawin oleh hakim. Pertama, penulis menggunakan teori diskresi hukum hakim dan kedua, penulis menggunakan teori tindakan rasional.

1. Diskresi Hukum Hakim

Teori diskresi hukum menjadi landasan utama dalam penelitian ini karena memberikan penjelasan tentang sejauh mana hakim memiliki ruang untuk mengambil keputusan di luar batas formal undang-undang. Dalam konteks permohonan dispensasi kawin, diskresi memungkinkan hakim menilai alasan-alasan yang diajukan secara lebih bijak dan kontekstual. Diskresi sendiri dipahami sebagai kebebasan hakim dalam mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan pribadi dan moral, terutama saat hukum tidak memberikan

petunjuk yang tegas. Seperti dijelaskan oleh Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa diskresi bukan sekadar keleluasaan teknis, melainkan ruang etis bagi hakim untuk menyeimbangkan hukum positif dengan nilai-nilai keadilan substantif.²⁴

Dengan demikian, diskresi hakim dapat dimaknai sebagai kewenangan untuk mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan moral, kebijaksanaan, dan keyakinan pribadi, khususnya dalam kondisi ketika hukum tertulis tidak memberikan arahan yang jelas atau jika penerapan hukum secara kaku justru dapat mengabaikan rasa keadilan. Dalam konteks hukum positif Indonesia, diskresi tidak hanya berlaku secara teori, tetapi juga diakui secara normatif. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, misalnya, dalam Pasal 1 ayat (9) menyatakan bahwa diskresi adalah tindakan pejabat pemerintah untuk mengatasi persoalan konkret ketika peraturan perundang-undangan tidak memberikan jalan keluar. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga mengamanatkan agar hakim menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.²⁵

Adapun dalam perkara dispensasi kawin, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan usia minimal 19 tahun sebagai syarat sah perkawinan. Di luar itu, dispensasi hanya

²⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grasindo Persada, 2007).

²⁵ Krisna Djaya Darumurti, *Diskresi Kajian Teori Hukum dengan Postscript dan Apendiks*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2016), hlm. 59.

dapat diberikan dengan izin pengadilan. Namun, undang-undang tidak merinci secara eksplisit alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar hakim dalam menerima atau menolak permohonan tersebut. Akibatnya, kewenangan untuk menilai sepenuhnya diserahkan kepada diskresi hakim. Diskresi menjadi sangat penting dalam kerangka analisis penelitian ini. Penulis ingin melihat bagaimana argumen hukum yang dibangun oleh hakim dalam memutus permohonan khususnya dalam konteks penolakan, yang pada praktiknya lebih jarang terjadi dibandingkan pengabulan. Di sinilah teori diskresi memberikan kekuatan analisis, untuk mengkaji sejauh mana hakim menjalankan perannya tidak hanya sebagai corong undang-undang, tetapi juga sebagai pelaku sosial yang menafsirkan hukum sesuai kondisi faktual dan nilai kemanusiaan yang hidup di masyarakat. Melalui diskresi, penulis dapat menelaah lebih jauh bagaimana hakim memahami kedudukannya sebagai pengambil keputusan dan bagaimana ia menafsirkan alasan-alasan mendesak, termasuk alasan kekhawatiran zina, yang diajukan oleh para pihak dalam permohonan dispensasi kawin.

2. Tindakan Rasional

Teori lain yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori tindakan rasional. Teori ini dianggap relevan karena mampu menjelaskan baik sikap para pemohon dispensasi kawin maupun pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut. Dalam konteks permohonan dispensasi kawin, para pemohon secara sadar mendatangi pengadilan dengan tujuan memperoleh legalitas perkawinan, meskipun usia mereka belum memenuhi batas minimum 19 tahun sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan. Keputusan

mereka untuk mengajukan permohonan ke pengadilan menunjukkan adanya tindakan yang didasarkan pada pertimbangan rasional untuk mencapai tujuan tertentu.

Demikian pula, penerapan teori tindakan rasional ini penting untuk memahami bagaimana hakim merespons permohonan tersebut. Sikap hukum para hakim, khususnya dalam bentuk penolakan permohonan, bukan sekadar representasi dari bunyi undang-undang, melainkan bentuk tindakan sosial yang mengandung pertimbangan nilai dan kemaslahatan. Hakim tidak diposisikan sebagai alat mekanik hukum, melainkan sebagai subjek aktif yang mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan rasional dan sosial. Dalam hal ini, penolakan dispensasi kawin dapat dimaknai sebagai bentuk tindakan rasional ketika hakim menilai bahwa mengizinkan perkawinan di bawah umur akan membawa risiko negatif, baik terhadap masa depan anak, hak atas pendidikan, hingga potensi dampak psikologis. Artinya, dalam konteks ini, hakim bertindak sebagai pelaku sosial yang mempertimbangkan tidak hanya aspek hukum formal, tetapi juga dampak kemasyarakatan jangka panjang.

Hal tersebut relevan dengan apa yang dikatakan Weber dalam teori tindakan rasionalnya. Weber menolak pandangan *deterministic* bahwa manusia semata-mata dikendalikan oleh struktur dan norma. Sebaliknya, Weber menekankan bahwa manusia adalah aktor yang memiliki makna, bertindak secara sadar, dan mampu mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan nilai.²⁶ Weber menekankan bahwa setiap tindakan manusia mengandung makna

²⁶ Max Weber, *Economy and Society*, (New York: Bedminster Press, 1968), hlm. 26.

subjektif, karena dilakukan dengan mempertimbangkan respons orang lain serta didorong oleh motif dan tujuan tertentu. Inilah yang disebut sebagai tindakan sosial yakni perilaku manusia yang bermakna secara sadar dalam konteks sosial.²⁷

Weber membagi bentuk tindakan menjadi empat kategori: **Pertama**, tindakan rasional instrumental, yaitu tindakan yang dilakukan secara logis untuk mencapai tujuan tertentu dengan cara yang paling efisien. **Kedua**, tindakan rasional nilai, yaitu tindakan yang didasarkan pada keyakinan terhadap nilai-nilai moral, agama, atau prinsip tertentu, meskipun bisa saja merugikan kepentingan pribadi. **Ketiga**, tindakan afektif, yaitu tindakan yang muncul dari dorongan emosi spontan tanpa melalui pertimbangan rasional, seperti marah atau cinta. **Terakhir**, tindakan tradisional, yaitu perilaku yang dilakukan karena sudah menjadi kebiasaan turun-temurun, tanpa dipikirkan secara mendalam.²⁸ Keempat tipe ini membantu memahami motif di balik tindakan individu, termasuk dalam konteks pengambilan keputusan oleh hakim.²⁹

Dalam konteks ini, penulis ingin menelusuri sejauh mana para hakim dalam memutus perkara dispensasi kawin bertindak berdasarkan salah satu dari keempat bentuk tindakan tersebut. Apakah penolakan yang dilakukan termasuk

²⁷ Pip Jones, *Pengantar Teori-Teori Sosial: Dari Fungsionalisme Hingga Post Modernisme*, trj. Saifuddin, (Jakarta: Pustaka Obor, 2003), hlm. 115-118.

²⁸ Max Weber, *Economy and Society* ..., hlm. 24-25.

²⁹ Bryan S. Turner, *Teori Sosial Dari Klasik Sampai Postmodern*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 115.

dalam kategori rasional-instrumental untuk mencegah risiko, rasional-nilai demi menjunjung hak anak, tindakan afektif karena empati terhadap kondisi sosial, atautkah berdasar tradisi dan norma yang hidup di masyarakat. Pendekatan ini akan membuka ruang pemahaman yang lebih mendalam bahwa keputusan hukum tidak hanya merupakan produk yuridis, tetapi juga ekspresi dari pertimbangan etis, sosial, dan kemanusiaan yang dijalankan oleh hakim sebagai aktor bermakna dalam sistem peradilan.

Oleh karena itu, dengan menggabungkan kedua teori ini; teori diskresi hukum dan teori rasional, penelitian ini menjadi utuh, dimana teori diskresi menjelaskan bagaimana dan mengapa hakim dapat menolak permohonan meskipun hukum membuka ruang pengajuan. Teori tindakan rasional menjelaskan apa makna sosial dari keputusan tersebut dan nilai apa yang mendasari sikap hakim secara lebih dalam dan manusiawi. Keduanya memberikan landasan yang kuat untuk memahami bahwa sikap penolakan hakim terhadap dispensasi kawin bukanlah tindakan *legalistic* yang kaku, melainkan tindakan sosial yang rasional, bernilai dan berpihak pada masa depan anak serta tatanan masyarakat yang lebih sehat,

F. Metode Penelitian

Dalam suatu penelitian ilmiah, metode penelitian menjadi fondasi penting yang menjelaskan bagaimana penelitian dilakukan secara sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.³⁰ Dalam hal menjawab atas

³⁰ Iman Jalaludin Rifa'i, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Banten: PT. Sada Kurnia Pustaka, 2023), hlm. 1-3.

berbagai persoalan dalam penelitian ini, maka perlu memperhatikan beberapa langkah-langkah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yakni suatu bentuk studi yang bertujuan menggali dan memahami realitas hukum sebagaimana berlangsung di lapangan secara langsung. Penelitian ini tidak hanya terbatas pada analisis teks hukum atau peraturan yang bersifat normatif, tetapi melibatkan studi lapangan terhadap praktik hukum yang dilakukan oleh para aktor hukum, dalam hal ini para hakim Pengadilan Agama Bantul, khususnya terkait praktik penolakan permohonan dispensasi kawin.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis.³¹ Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan pola pertimbangan hakim dalam menolak permohonan dispensasi kawin, sedangkan analisis dilakukan untuk mengaitkan fakta empiris tersebut dengan teori diskresi hukum dan tindakan rasional. Tujuannya adalah menemukan makna di balik keputusan hukum sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan perlindungan terhadap anak.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yakni suatu pendekatan yang tidak hanya menelaah norma hukum tertulis, tetapi juga

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. Ke-13, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 96.

mengkaji bagaimana norma tersebut diterapkan secara nyata dalam praktik peradilan. Dalam hal ini, melihat praktik peradilan oleh Pengadilan Agama Bantul. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan utama penelitian, yaitu menelusuri sejauh mana ketentuan hukum mengenai dispensasi kawin benar-benar dijalankan oleh para hakim di Pengadilan Agama. Penulis ingin melihat secara langsung bagaimana hakim merujuk pada aturan hukum yang berlaku, sekaligus menimbang aspek-aspek non-yuridis seperti kondisi psikologis, sosial, dan masa depan anak dalam mengambil keputusan. Dengan kata lain, pendekatan ini memungkinkan peneliti mengurai dinamika antara hukum sebagai norma dengan hukum sebagai perilaku dalam konteks nyata.

4. Sumber Data

Sumber data adalah subyek darimana data tersebut didapatkan. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian berupa bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.³² Adapun dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu:

a. Sumber Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui pendekatan empiris. Adapun bentuknya dalam penelitian ini berupa salinan penetapan perkara penolakan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bantul dalam rentang tahun 2020 hingga 2023 serta data statistik

³² Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, (Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022), hlm. 12.

yang mendukung. Selain itu, data primer berupa wawancara mendalam dengan hakim di Pengadilan Agama Bantul yang menangani perkara permohonan dispensasi kawin, yaitu inisial Ibu NS. Kemudian data primer ini dikaji dengan melihat data sekunder.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder dikaji dari berbagai sumber dokumentasi tertulis, khususnya peraturan perundang-undangan terkait permohonan dispensasi kawin sebagai bahan hukum primer, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Selain itu, bahan hukum sekunder berupa literatur akademik seperti jurnal ilmiah, tesis dan artikel yang relevan dengan tema penelitian. Terakhir, sumber data sekunder berupa doktrin hukum dan teori yang menjadi landasan penelitian, dalam hal ini berupa teori diskresi dan teori tindakan rasional.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dua teknik yaitu wawancara dan dokumentasi. Adapun wawancara yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan wawancara *face to face* semi-struktural dilakukan terhadap hakim yang melakukan penolakan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bantul. Wawancara bebas semi-struktural dipilih penulis

mengingat sebagaimana dijelaskan dalam buku Amiruddin bahwa wawancara semi-struktural adalah pertanyaan yang diajukan tidak hanya tertuju pada satu permasalahan pokok saja melainkan pertanyaan yang diajukan dapat berpindah-pindah dari permasalahan satu ke permasalahan pokok lainnya.³³

Adapun wawancara dilakukan pada tanggal 13 Juni 2025 bersama hakim yang menangani permohonan dispensasi kawin insial ibu NS. Sedangkan teknik dokumentasi dalam penelitian ini berupa mengumpulkan beberapa bahan-bahan hukum yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti penetapan pengadilan terkait dispensasi kawin, buku-buku hukum, jurnal ilmiah, tesis dan bahan hukum lain.³⁴

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini bersifat induktif-kualitatif, yakni menyusun temuan teoritis dari fakta-fakta lapangan. Data diperoleh melalui dokumen penetapan pengadilan dan wawancara dengan hakim, lalu diklasifikasikan berdasarkan alasan pengajuan, usia, pekerjaan, dan kondisi keluarga. Dari pola-pola pertimbangan yang muncul, peneliti menyimpulkan bahwa diskresi hakim bukan sekadar otoritas hukum, tetapi juga bentuk tindakan sosial bermakna yang berpihak pada perlindungan anak dan keadilan substantif. Dengan memanfaatkan teori diskresi hukum dan tindakan rasional, penelitian ini menunjukkan bahwa keputusan hukum adalah refleksi nilai dan pertimbangan sosial, bukan hanya penerapan aturan secara kaku.

³³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 85.

³⁴ *Ibid*, hlm. 68.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penelitian ini disusun dalam lima bab yang saling terhubung secara logis sebagai kerangka ilmiah untuk menjawab fokus kajian.

Bab pertama membahas pengantar penelitian yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan, telaah pustaka, teori yang digunakan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua mengulas dasar hukum batas usia minimal perkawinan menurut hukum Islam dan nasional, serta pembahasan mendalam mengenai dispensasi kawin dan konsep “alasan mendesak”.

Bab ketiga menyajikan gambaran umum tentang Pengadilan Agama Bantul dan data terkait perkara dispensasi kawin, termasuk dasar pertimbangan hakim dalam menolak permohonan tersebut.

Bab keempat menguraikan hasil penelitian lapangan, baik dari dokumen penetapan maupun wawancara dengan hakim.

Bab lima merupakan penutup yang merangkum kesimpulan dari penelitian serta menyampaikan saran yang bersifat teoritis dan praktis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian melalui analisis dokumen penetapan Pengadilan, dan wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Bantul, ditemukan bahwa:

1. Penolakan permohonan dispensasi kawin oleh hakim Pengadilan Agama Bantul didasarkan pada argumentasi hukum yang bersifat komprehensif dan berbasis pada prinsip rasionalitas substantif. Hakim tidak hanya merujuk pada norma formal dalam Pasal 7 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019 serta PERMA No. 5 Tahun 2019, tetapi juga mempertimbangkan kondisi konkret para pihak, termasuk usia anak yang masih di bawah batas minimal perkawinan, kesiapan psikologis, tingkat pendidikan, kondisi ekonomi calon mempelai, serta kesiapan sosial keluarga dalam mendampingi anak. Hakim secara konsisten menolak permohonan yang tidak memenuhi kriteria "alasan mendesak" yang sah dan berbasis bukti objektif, seperti sekadar kekhawatiran terjadinya zina tanpa kehamilan, motif emosional sesaat, atau dorongan keluarga yang tidak didukung kesiapan memadai. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hakim menjalankan fungsi diskresi hukum tidak secara kaku, melainkan sebagai instrumen untuk melindungi anak dari risiko sosial, psikologis, dan ekonomi yang lebih besar akibat perkawinan dini yang belum siap secara sistemik.

2. Sikap penolakan hakim Pengadilan Agama Bantul terhadap permohonan dispensasi kawin memiliki korelasi kuat dengan penafsiran progresif terhadap frasa “alasan mendesak” demi terwujudnya prinsip perlindungan anak. Hakim memahami bahwa "alasan mendesak" harus dibuktikan secara objektif, bukan sekadar klaim kekhawatiran spekulatif akan zina, tekanan keluarga, atau dalih budaya lokal yang menormalisasi praktik perkawinan anak. Diskresi hakim diarahkan untuk memastikan bahwa keputusan hukum selaras dengan nilai perlindungan anak sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, prinsip *the best interest of the child*, masalah mursalah, maqāsid asy-Syarī'ah berupa perlindungan pada prinsip *al-darūriyyāt al-khamsah*, serta perlindungan terhadap martabat manusia (*ḥifẓ al-‘ird*). yang menekankan perlindungan jiwa, akal, keturunan, dan harta. Penolakan dispensasi dalam konteks ini bukanlah bentuk pengingkaran terhadap nilai agama atau moralitas, melainkan bentuk tanggung jawab yudisial untuk mencegah mafsadah yang lebih besar, seperti putus sekolah, kemiskinan struktural, kerentanan reproduksi, dan perceraian dini. Dengan demikian, sikap hakim tidak hanya menjaga kepastian hukum, tetapi juga memastikan keadilan substantif yang berorientasi pada kemaslahatan bersama dan pembangunan sumber daya manusia yang unggul.

B. Saran

1. Bagi Pengadilan Agama dan Aparatur Peradilan

Diharapkan Pengadilan Agama, khususnya di Bantul dapat terus menguatkan peran hakim sebagai pelindung nilai-nilai keadilan substantif, terutama dalam perkara dispensasi kawin. Penting bagi aparaturnya untuk tidak hanya menilai permohonan dispensasi secara yuridis formal, tetapi juga melibatkan pendekatan multidisipliner dengan melibatkan tenaga psikolog, pendidik atau pekerja sosial dalam proses pemeriksaan. Hal ini agar putusan yang diambil benar-benar mencerminkan perlindungan menyeluruh terhadap anak dan tidak terjebak dalam tekanan budaya atau moralitas sesaat.

2. Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan

Perlu adanya regulasi lanjutan atau kebijakan teknis yang lebih tegas dalam memperjelas batasan “alasan mendesak” sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan. Pemerintah juga sebaiknya memperluas program edukasi keluarga dan sekolah tentang dampak negative perkawinan anak. Upaya ini penting agar masyarakat tidak menjadikan dispensasi kawin sebagai jalan pintas, melainkan sebagai opsi terakhir yang benar-benar dipertimbangkan secara matang dan bertanggung jawab demi masa depan anak.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini membuka ruang bagi kajian lanjutan yang lebih mendalam dan interdisipliner. Penelitian selanjutnya disarankan untuk tidak hanya fokus pada aspek yuridis normatif, tetapi juga menggali dimensi sosiologis dan psikologis, khususnya terkait dinamika keluarga, tekanan

budaya, dan kesiapan mental anak dalam perkara permohonan dispensasi kawin. Selain itu, studi komparatif antar wilayah pengadilan agama juga penting untuk melihat keberagaman pola pertimbangan hakim, sehingga dapat memperkaya rekomendasi kebijakan dan memberikan gambaran yang lebih utuh terkait praktik diskresi hakim di berbagai konteks sosial.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Ilmu Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Al-Marāgī, Ahmad Musthafa. *Tafsir Al-Marāgī*. Jakarta: Pustaka Azzam. 2001.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati. 2002.

2. Hadis/Syarah Hadis/Ilmu Hadis

Al-Būkhārī, Muhammad bin Ismail. *Ṣaḥīḥ Al-Būkhārī. Kitab Nikah. Bab "Man Lam Yastafī' Al-Bā'ah fal Yāsum"*. No. 5066

3. Buku

Ali, Mukti Ali, Gunawan, Roland, Hilmi, Ahmad. Jamaluddin Mohammad, *Fikih Kawin Anak (Membaca Ulang Teks Keagamaan Perkawinan Usia Anak-Anak)*. Jakarta: Rumah Kitab. 2015.

Amiruddin dan Asikin, Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2004.

Armia. *Fikih Munakahat*. Medan: Manhaji. 2018.

Armia, Muhammad Siddiq. *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*. Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia. 2022.

Asyur, Muhammad Tahir bin Muhammad bin Muhammad At-Tahir bin. *Maqashid A-Syari'ah Al-Islamiyyah*. 3 Jilid. Qatar: Wizarah Al-Auqaf wa As-Syuun Al-Islamiyyah. 2004.

Aziz, Abdul. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2017.

Bahrudin, M. *Ilmu Ushul Fiqh*. Lampung: Aura CV Anugrah Utama Raharja. 2019.

Bowie, Norman E. *Taking Rights Seriously By Ronald Dworkin*. Massachusetts: Harvard University Press. 1977

Darumurti, Krishna Djaya. *Diskresi Kajian Teori Hukum dengan Postscript dan Apendiks*. Yogyakarta: Genta Publishing. 2016.

Fauriz, Mohammad Hamsa. *Dinamika Dispensasi Nikah*. Jawa Tengah: CV. Sarnu Untung. 2004.

- Hasan, Ahmad. *Pokok-Pokok Hukum Islam tentang Perkawinan*. Bandung: Pustaka Setia. 2015.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia. 1999.
- H.S, Ali Imron. *Pertanggungjawaban Hukum Konsep Hukum Islam dan Relevansinya dengan Cita Hukum Nasional Indonesia*. Semarang: Walisongo Press. 2009.
- Indonesia Judicial Research Society (IJRS), Bestha Inatsan Ashila, Kharisanty Soufi Aulia, Arsa Ilmi Budiarti. *Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia Bersama Indonesia Judicial Research Society (IJRS) dengan dukungan Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2). 2020.
- Jones, Pip Jones. *Pengantar Teori-Teori Social: Dari Fungsionalisme Hingga Post Modernisme*. trj. Saifuddin. Jakarta: Pustaka Obor. 2003.
- Kartono, Kartini. *Psikologi Perkembangan Keluarga*. Jakarta: Graha Ilmu. 2003.
- LTN PBNU, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtamar, Munas dan Konbes Nahdhatul Ulama*. Surabaya: Khalista. 2010.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2006.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cet. Ke-13. Jakarta: Kencana, 2017.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Cet ke-4, (Yogyakarta:SUKA-Press. 2016.
- Mujib, Muhammad, dkk. *Kajian Fiqh Munakahat Kontemporer*. Jakarta: Publica Indonesia Utama. 2024.
- Murdiyana, Desti, dkk. *Risalah Kebijakan Perkawinan Anak: Menutup Aib dan Tertutupnya Hak atas Pendidikan, Ekonomi dan Kesehatan Mental, Reproduksi serta Seksual*. Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. 2019.
- Mustopa, Abdul *Dinamika Batas Usia Perkawinan Dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam Perspektif Sosiologi-Antropologi*. Mahkamah Agung Republik Indonesia: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. 2020.
- Nugroho, Bambang Daru. *Hukum Perdata di Indonesia Integrasi Hukum di Eropa Kontinental ke dalam Sistem Hukum Adat dan Nasional*.

Bandung: PT. Rafika Aditama. (2017).

Nonet, Philippe dan Selznick Philip. *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*, Herper & Row. Terj oleh Raisul Muttaqien, *Hukum Responsif*. cet ke- 2. Bandung: Nusamedia. 2008.

Rahardjo, Satjipto. *Hukum dalam Jagat Ketertiban*. Jakarta: UKI Press. 2006.

Rifa'i, Iman Jalaludin. *Metodologi Penelitian Hukum*. Banten: PT. Sada Kurnia Pustaka. 2023.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. cet IV. Jakarta: PT. Raja Grafinda Persada. 2000.

Samsoeri, Danielle Johanna Panungkelani. Analisis Penerapan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Jakarta Selatan: International NGO Forum on Indonesian Development. (2024).

Sanjaya, Umar Haris, dan Faqih, Aunur Rahim. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Gama Media, 2017.

Simorangkir, J.C.T Erwin T. Rudy dan Prasetyo, J.T. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2002

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grasindo Persada, 2007.

Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 1992.

Suma, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: Rajawali Pers. 2004.

Turner, Bryan S. *Teori Sosial Dari Klasik Sampai Postmodern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2012.

Wahhab, Abdul. *Fiqh Munakahat: Hukum Perkawinan dalam Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2013.

Weber, Max. *Economy and Society*. New York: Bedminster Press. 1968.

4. Peraturan Perundang-undangan

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman

Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

Undang-undang Republk Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

5. Skripsi/Tesis/Karya Ilmiah/Jurnal

Ad, Muhammad Irfan. "Pemaknaan Keadaan Mendesak Sebagai Alasan Dalam Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Penetapan Pengadilan Agama Padang Tahun 2020-2023). Tesis Magister Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. (2024).

Ahmad, Ridho Sa'dillah. "Kebijakan Hukum Nasional Atas Perubahan Batas Minimal Umur Dalam Melakukan Pernikahan Secara Sah Terhadap Perspektif Hukum Islam di Indonesia". *JPeHI: Jurnal Penelitian Hukum Indonesia*. Vol. 4: 2. (2023).

Akmal, M. Sayyid. "Dispensasi Kawin Karena Hamil di Luar Nikah (Studi Kritis Putusan Hakim di Pengadilan Agama Bengkalis). Tesis, Program Pascasarjana Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. (2025).

Anie, Dika Putri Vindi Santika. "Disparitas Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Dispensasi Kawin Terkait Batas Usia Minimum untuk Menikah Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan (Studi Pada Pengadilan Agama Bantul)". Tesis Magister Universitas Gajah Mada Yogyakarta. (2022).

Al-Hasan, Fahadil Amin dan Yusup, Deni Kamaluddin. "Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia Menjamin Kepentingan Terbaik Anak Melalui Putusan Hakim". *Al-Ahwal*. Vol. 14: 1 (2021).

Alwi, Bashori, dan Ummah, Hudaifa Muslihatul. "Urgensi Aspek Psikologis pada Pemeriksaan Dispensasi Kawin Perspektif Maqasid al-Syari'ah". *Al-Sulthaniyah*. Vol. 14: 1. (2025).

Ashari, Hasan. "Rekonstruksi Pertimbangan Alasan Sangat Mendesak Pada Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama". *Al-Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*. Vol. 18: 2. (2024).

Baihaqi, Muhammad. "Persetujuan Dispensasi Kawin Karena Hamil Ditinjau dari Perspektif Maslahat". Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga Universitas

Islam Negeri Walisongo Semarang. (2018).

Dewi, Winda Ratna, dkk. "Tingkat Pengetahuan Remaja Putri tentang Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi". *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat*. Vol. 2: 3. (2023).

Dwi Putri, dkk. "Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Pada Perkawinan Usia Anak di Wilayah Kota Bengkulu". *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*. Vol. 32: 2. (2023).

Fahmi, Muhammad Nurul. "Tinjauan Siyasah Syar'iyah Terhadap Penetapan Batas Usia Nikah (Studi Kritis Terhadap Penetapan Usia Nikah di Indonesia)". *Al-Majaalis: Jurnal Dirasat Islamiyah*. Vol. 8: 1. (2020).

Fatma, Yulia. "Batasan Usia Perkawinan Dalam Hukum Keluarga Islam (Perbandingan Antar Negara Muslim: Turki, Pakistan, Maroko dan Indonesia)". *Jurnal Ilmiah Syari'ah*: Vol. 18: 2. (2019).

Gunawan, Andi, dkk. "Dispensasi Kawin Hamil di Luar Nikah dan Dampaknya Terhadap Kedudukan Anak". *Journal of Sharia and Law*. Vol. 3: 4. (2024).

Hadiati, Mia, dan Brilianci, Olivia. "Analisis Alasan Mendesak dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Anak pada Putusan Pengadilan Cilegon Nomor 32/Pdt.P/2019/PA.Clg". *Unes Law Review*. Vol. 6: 1. (2023).

Handoko, Wahyu Ramdan Tri, dkk. "Pemikiran Muhammad Al-Ghazali Dalam Studi Hadis: Telaah Kritis atas Kitab Al-Sunnah al-Nabawiyah Baina Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadits". *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 2: 10. (2025).

Hariati, Sri. "Eksistensi dan Kekuatan Mengikat Kompilasi Hukum Islam Sebagai Dasar Putusan Pengadilan Agama di Indonesia". *Jurnal Kompilasi Hukum*. Vol. 10: 1. (2025).

Hasan, Hamzah, dkk. "Analisis Masalah Mursalah Terhadap Pemberian Dispensasi Nikah". *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*. Vol. 1: 12. (2024).

Hasanah, Rizkiyah. "Penetapan Dispensasi Kawin Akibat Hamil Pra-Nikah Ditinjau dari Aspek Maqashid Syari'ah", *Aktualita*. Vol. 1:1. (2018).

Hatta, Moh Hatta. "Batasan Usia Perkawinan dalam PERSpektif Ulama Klasik dan Kontemporer". *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*. Vol. 19: 1. (2016).

Hermawan, Dadang, dan Sumardjo. "Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum

Materiil pada Pengadilan Agama”. *Yudisia*. Vol. 6: 1. (2015).

Hikmah, Nur, Faisol, Ach. Dan Rodafi, Dzulfikar. “Batas Usia Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”. *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*. Vol. 2: 3. (2020).

Hilyasani, Faida Hilyasani. “Dispensasi Nikah: Analisis Kontemporer Dimensi Pernikahan Dini Menurut Berbagai Aktor di Kabupaten Bantul D.I. Yogyakarta. Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam. Vol. 4: 2. (2022).

Huda, Syamsul. “Zina dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”. *HUNAF: Jurnal Studia Islamika*. Vol. 12: 2. (2015).

Iqbal, Muhammad, dkk. “Peranan Hakim dalam Pencegahan Perkawinan di Usia Anak dan Perlindungan Kepentingan Terbaik bagi Anak Terkait Pengajuan Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pangkalan Balai”. *Jurnal Hukum Doctrinal*. Vol. 8: 1. (2023).

Jamil, A, dkk. “Diskresi Hakim dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Sukadana”. *Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol. 3: 1. (2023).

Jauhari dan Ilham, Muhammad Irfan. “Politik Hukum Batas Usia Perkawinan dan Dispensasi Kawin di engadilan Agama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017”. *Alqisthu: Journal of Islamic Law and Social Studies*. Vol. 19: 2. (2020).

Jureid, dkk. “Dampak Pernikahan Dini Ditinjau dari Aspek Ekonomi dan Sosial di Kabupaten Mandailing”. *Journal of Social Science Research*. Vol. 3: 6. (2023).

Kalberg, Stephen. “*Max Weber’s Types of Rationality: Cornerstones for Analysis of Rationalize Processes in History*”. *The American Journal of Sociology*. Vol. 85: 5. (1980).

Kulsum, Nur Umniati, dkk. “Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Maros Kelas 1B Perspektif Hukum Islam”. *QADAUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*. Vol. 4: 2. (2023).

Kurniawati, Aisyah Hafidh. “Pertimbangan Hakim dalam Penolakan Dispensasi Kawin Perspektif Teori Sistem Hukum”. *Muadalah: Jurnal Hukum*. Vol. 4: 2. (2024).

Kurniawan, M. Beni. “Penafsiran Makna (Alasan Sangat Mendesak) Dalam Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin: Kajian Putusan Nomor 0127/Pdt.P/2021/Pa.Kr”. *Jurnal Yudisial*. Vol. 15: 1. (2022).

- Lisasih, Nin Yasmine, dkk. "Perlindungan Hukum Terhadap Wanita yang Hamil di Luar Nikah dan Anak Luar Kawin Dikaji dari Hukum Perkawinan di Indonesia". *Lex Jurnalica*. Vol. 20:2. (2023).
- Maesaroh, Ririn, dkk, "Anatara Cinta dan Tekanan Sosial: Faktor Pendorong Perkawinan Usia Muda dalam Masyarakat". *SABANA*. Vol. 4: 1 (2025)
- Muallim, Aziz. "Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Pengadilan Agama Jombang Tahun 2022 Perspektif Kepastian Hukum dan Masalah Mursalah". Tesis Magister Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. (2024).
- Muhari, Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Tuban. *Presidensial: Jurnal Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Publik*. Vol. 2: 1. (2025).
- Murtdalo, Muhammad Ali. "Penolakan Dispensasi Nikah Oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun (Analisis Terhadap Penetapan Perkara No 9/Pdt.P/2022/PA.Mn)". *Jurnal Legisla: Jurnal Hukum Universitas Sunan Giri Surabaya*. Vol. 15: 1. (2023).
- Murdani. "Kondisi Dharurat Membolehkan Hal-Hal yang Diharamkan". *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syari'ah*. Vol. 8: 1. (2021).
- Mustofa, Imam Mustofa. "Ijtihad Kontemporer Sebagai Upaya Pembaruan Hukum Keluarga Di Indonesia". *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*. Vol. 8: 2. (2013).
- Musyarrafa, Nur Ihdatul dan Khalik. "Batas Usia Pernikahan Dalam Islam; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah". *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*. Vol. 1: 3. (2020).
- Ngazizah, Inna Fauziatul. "Sosialisasi PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan Anak di Boyolali". *Community Development*. Vol. 6: 2. (t.t)
- Nugraheni, Indriyani. "Pemikiran Hukum Max Weber, H. L. A Hart". *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*. Vol. 8: 1. (2023).
- Olivia, Fitria. "Batasan Umur Dalam Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974". *Lex Jurnalica*. Vol. 12: 3. (2015).
- Oktavianti, Ibadaria, dkk. "Penerimaan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kepahiang Kelas II Perspektif Maqasid asy-syari'ah". *Journal of*

Sharia and Legal Science, Vol. 1: 3. (2023).

- Pitrotussaadah dan Mintarsih, Mimin. Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Positif di Indonesia dan Hukum Islam, *Jurnal Muttaqien*. Vol. 1: 1. 2020
- Prameswari, Zendy Wulan Ayu Widhi. “Ratifikasi Konvensi Tentang Hak-Hak Anak Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.” *Yuridika*, Vol. 32: 1. (2017)
- Rachmatulloh, Mochammad Agus dan Syafiuddin, Chafids. “Praktik Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan (Studi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019)”. *Jurnal Al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*. (2022).
- Ramadhan, Fitri Octaviani. “Dampak Psikologis Pernikahan Dini Terhadap Kesejahteraan Mental Remaja”. *Jurnal Sosial dan Humaniora*. Vol. 3: 1. (2025).
- Ramelan, Rafida dan Nurtsani, Rahmi. “Disfungsi Dispensasi Kawin dalam Pencegahan Perkawinan Anak di Indonesia”. *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol. 8: 1. (2024)
- Rianto, Agus. “Pandangan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam terhadap Nikah Mut’ah”. *JoLSIC: Journal of Legal Studies and Islamic Culture*. Vol. 10: 2. (t.t).
- Robi’ah, dkk. “Zina dalam Perspektif Al-Qur’an Surah Al-Isra’ Ayat 32 Menurut Tafsir Al-Azhar”. *JETISH: Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health*. Vol. 4: 1. (2025).
- Rohman, Holilur. “Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Shari’ah”. *Journal of Islamic Studies and Humanities*. Vol. 1: 1. (2016).
- Sab, Waas. “Analisis Fenomena Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Lebong”. *BERASAN: Journal of Islamic Civil Law*. Vol. 3: 1. (2024).
- Sholehah, Wildatus, dan Ubaidillah, Utfian. “Analisis Yuridis Terkait Alasan Mendesak dalam Pengajuan Dispensasi Kawin dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”, *Indonesian Journal of Law and Justice*. Vol. 2: 1. (2024).
- Silfiani, Hesti. “Pertimbangan Hukum Hakim dan pemaknaan Alasan Sangat Mendesak Dalam Penolakan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Batang Tahun 2023”. Tesis, Program Pascasarjana, K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. (2024).

- Suhandi, Egi, dkk. "Tinjauan Yuridis Terhadap Dispensasi Kawin di Bawah Umur (Studi Penetapan Pengadilan Agama Sungai Raya Tahun 2018-2019)". *Al-USroh*. Vol. 2:1. (2022).
- Supyan, Ali dan Nugraha. "Batas Usia Perkawinan Berdasarkan Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia". *Jurnal Mim: Jurnal Kajian Hukum Islam*. Vol. 1: 1. (2023).
- Tanjung, Ardi Akbar. "Pertimbangan Hakim Memberikan Dispensasi Kawin Kata "Mendesak" Dalam Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi Pandangan Pengadilan Agama Palangka raya). Tesis, Program Pascasarjana, IAIN Palangka Raya. (2021).
- Tasya, Allika Fadia dan Winanti, Atik. "Dispensasi Perkawinan Anak Setelah Adanya Perma Nomor 5 Tahun 2019". *Wajah Hukum*. Vol. 5: 1. (2021).
- Tirmidzi. Kajian Analisis Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *Jurnal Hukum Keluarga Islam: Usrah*. Vol. 1: 1. (2020).
- Tohari, Ilham Tohari dan Kholish, Moh. Anas. "Ijtihad Berbasis Maqashid Syari'ah Sebagai Pijakan Konseptual Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Indonesia". *Jurnal Hukum & Pembangunan*. Vol. 50: 2. (2023).
- Triadhari, Imelda, dkk. "Dampak Psikologis Pernikahan Dini (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon). *Spiritualitas: Journal of Education and Spirituality*. Vol. 7: 2. (2023).
- Uyun, Qurratul. "Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Menurut Hakim Pengadilan Agama Bantul". Tesis Magister Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta. (2022).
- Wagianto, Ramdan. "Reformasi Batas Minimal Usia Perkawinan dan Relevansinya dengan Hak-Hak Anak di Indonesia Perspektif Maqasid asy-Syari'ah". *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmiah Syari'ah dan Hukum*. Vol. 51: 2. (2017).
- Wahyudi, Tri Hendra. dan Prastiwi, Juwita Hayyuning. "Seksualitas dan Negara: Permasalahan Dispensasi Perkawinan Anak di Indonesia". *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, Vol. 13: 2. (2022).
- Wasono, Bayu. "Dispensasi Nikah Aibat Hamil di Luar Nikah (Studi Putusan N0. 294/Pdt.P/2018/PA.Jb)". *Skripsi*, Program Studi Ahwalusy

Syakhsiyah Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. (2019).

Yusuf, Muhammad Rifky. “Efektivitas Hukum Terhadap Pemberlakuan Perma Nomor 5 Tahun 2019 dalam Mengatasi Perkawinan Dibawah Umur”. *Al-Manhaj Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*. Vol. 4: 2. (2022).

6. Penetapan Pengadilan

Penetapan Pengadilan Nomor Perkara 206/Pdt.P/2020/PA.Btl

Penetapan Pengadilan Nomor Perkara 209/Pdt.P/2020/PA.Btl

Penetapan Pengadilan Nomor Perkara 8/Pdt.P/2021/PA. Btl,

Penetapan Pengadilan Nomor Perkara 9/Pdt.P/2021/PA. Btl

Penetapan Pengadilan Nomor Perkara 11/Pdt.P/2021/PA. Btl

Penetapan Pengadilan Nomor Perkara 93/Pdt.P/2021/PA. Btl

Penetapan Pengadilan Nomor Perkara 192/Pdt.P/2022/PA. Btl

Penetapan Pengadilan Nomor Perkara 28/Pdt.P/2023/PA. Btl

Penetapan Pengadilan Nomor Perkara 33/Pdt.P/2023/PA. Btl

Penetapan Pengadilan Nomor Perkara 103/Pdt.P/2023/PA. Btl

Penetapan Pengadilan Nomor Perkara 165/Pdt.P/2023/PA. Btl

Penetapan Pengadilan Nomor Perkara 183/Pdt.P/2023/PA.Btl

Penetapan Pengadilan Nomor Perkara 197/Pdt.P/2023/PA. Btl

7. Lain-Lain

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring. diakses 25 Maret 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/dispensasi>.

Dibuat Berdasarkan Pada Data Laporan Perkara Dispensasi Kawin Yang Diterima Pengadilan Agama Bantul Tahun 2020-2023.

Dibuat Berdasarkan Penetapan Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2020-2023.

Dina Nurfitri, Arsip Laporan Tahunan Permohonan Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Bantul Tahun 2020-2023, 13 November 2024.

Disarikan Dari 13 Penetapan Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Bantul Dari Tahun 2020 Hingga Tahun 2023 Yang Menjadi Objek Penelitian Penulis.

Disarikan Berdasarkan Alasan Pengajuan Dalam Penolakan Penetapan Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2020-2023.

Girls Not Brides Community. Girls' Education and Child Marriage. (United Kingdom: *The Global Partnership to End Child Marriage.* 2022).

Irawan, Adeng Septi. "Etika Profesi Hakim dalam Hubungan Sosial Masyarakat (Di dalam maupun di luar Sidang) Menurut Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim", Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, akses 30 Juni 2025, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/etika-profesi-hakim-dalam-hubungan-sosial-masyarakat-oleh-adeng-septi-irawan-s-h-2-1>

Profil Pengadilan Agama Bantul" <https://www.pa-bantul.go.id/> diakses 30 Juni 2025.

Satria, Rio. "Pedoman Penangan Perkara Dispensasi Kawin Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan". 2019. diakses 23 Maret 2025, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/pedoman-penanganan-perkara-dispensasi-kawin-pasca-revisi-undang-undang-perkawinan-oleh-rio-satria-16-12>

Sejarah Pengadilan Agama Bantul", <https://www.pa-bantul.go.id/> diakses 5 Maret 2025

Struktur Pengadilan Agama Bantul" <https://www.pa-bantul.go.id/> diakses 30 Juni 2025

Supadi. "Menakar Kembali Alasan Mendesak Dalam Perkara Dispensasi Kawin", Samarinda: Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Tinggi Agama Samarinda. 2023. diakses 2 Maret 2025. <https://pta-samarinda.go.id/artikel-pengadilan/1523-menakar-kembali-alasan-mendesak-dalam-perkara-dispensasi-kawin-oleh-dr-drs-supadi-m-h>

Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Bantul", <https://www.pa-bantul.go.id/> diakses 5 Maret 2025

UNICEF dan PUSKAPA UI. *Fatsheet: Child Marriage in Indonesia.* Jakarta: UNICEF and PUSKAPA UI. 2020. <https://unicef.org/indonesia/reports/childmarriage-in-indonesia>

Wawancara dengan Nur Syamsiyah, Hakim Pengganti Permohonan Dispensasi

Kawin Pengadilan Agama Bantul, tanggal 13 Juni 2025.

Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Bantul”, <https://www.pa-bantul.go.id/>
diakses 5 Maret 2025

Yunianto, Eko. “Analisis Penetapan Penolakan Dispensasi Kawin oleh Hakim Sebagai Upaya Preventif Pencegahan Stunting” diakses 15 Agustus 2025,
<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/analisis-penetapan-penolakan-dispensasi-kawin-oleh-hakim-sebagai-upaya-preventif-pencegahan-stunting-oleh-eko-yunianto-s-h-m-h-24-12>

<https://bantulkab.go.id/berita/detail/4399.html>, diakses 15 Juni 2025